



LAPORAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) SEMESTER I TAHUN 2024





Bimtek Implementasi OSS RBA-Pelaku

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTT KUPANG, 12 AGUSTUS 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaran pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui Pemerintahan Berbasis Elektronik penerapan SIstem (SPBE), penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

SPBE memberi mewujudkan peluang untuk mendorong dan penyelenggaran pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan public kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penerapan system pengawasan dan pengaduan masyarakat yang berbbasis elektronik.

Akselerasi pembangunan aparatur negara juga dilakukan dengan reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dengan 8 (delapan) area perubahan, yaitu penataan dan pengelolaan, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundangundangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja. Secara khusus penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana di mana penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efesien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan, Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menerbitkan perundang-undangan mengamanatkan peraturan yang perlunya penyelenggaraan SPBE, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi NTT Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana mewajibkan setiap Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Provinsi NTT untuk menerapkan SPBE pada lingkungan kerja, dimulai dari sistem perencanaan, tata kelola, pengembangan aplikasi, pemeliharaan, serta penggunaan data dan informasi SPBE. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik menerapkan SPBE serta melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaannya.

B. Dasar Hukum

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
- 6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- 9. Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengembangan SPBE;
- 11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 119 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan e-Goverment Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
 - 14. Surat Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTT Nomor: 903/17.c/DPMPTSP1.1/03/2024 tentang Tim Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPBE pada DPMPTSP Provinsi ini dimaksudkan untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan SPBE serta program/kegiatan yang mendukung pelaksanaan SPBE Tahun 2024. Tujuan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan SPBE ini adalah:

- Melakukan identifikasi data dan informasi sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan SPBE;
- 2. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan SPBE di DPMPTSP Provinsi NTT serta permasalahan dan hambatannya ;
- Menginventarisir aplikasi pelayanan publik yang digunakan dan dikembangkan pada DPMPTSP Provinsi NTT.
- 4. Menginventarisir program/kegiatan dan dukungan penganggaran pelaksanaan SPBE serta kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas penunjang pelaksanaan SPBE.

Bab II

GAMBARAN UMUM TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKATDAERAH DPMPTSP PROVINSI NTT

A. Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran

1) Visi dan Misi

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pendoman Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA) maka Perangkat Daerah Tidak Memiliki Visi dan Misi mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTT dalam RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005 – 2025 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026, yaitu "NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA REPUBLIK **INDONESIA**" **KESATUAN** dengan asumsi makmur, mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator-indikator kualitas indeks pendapatan masyarakat; serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup, kelautan, perikanan dengan indikator-indikator ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup yang terukur.

Untuk mencapai Visi tersebut ada 7 (tujuh) Misi Pemerintah Provinsi NTT dalam RPJPD Tahun 2005 – 2025, adalah :

- 1. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global;
- 3. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum ;
- 4. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan ;
- 5. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan ;
- 6. Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat ;

7. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

2) Tujuan Sasaran

Dari 7 (tujuh) Misi tersebut ada 1 (satu) misi yang berkaitan erat dengan Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu **Misi 4**: Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan.

Berdasarkan telaahan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026, maka ada 2 (dua) tujuan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP yaitu Tujuan (1) RPD: Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, dan berkeadilan social, dengan Sasaran: 1) Tumbuhnya ekonomi daerah; 2) Terciptanya lapangan kerja ; 5) Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah dan Tujuan (4): Mewujudkan birokrasi yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, dengan Sasarannya : Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Dan berdasarkan isu strategis dan permasalahan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta faktor – faktor kunci keberhasilan, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.
- 2) Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas, efektif dan efisien.

3) Sasaran

Sasaran merupakan ukuran spesifik yang menjelaskan sejauhmana tujuan tersebut dapat tercapai dalam kurun waktu yang ada. Ada beberapa sasaran dalam rencana pembangunan daerah (RPD) Provinsi NTT yang bersesuaian dengan tujuan dan tugas pokok DPMPTSP, yaitu Sasaran : 1) Tumbuhnya ekonomi daerah; 2) Terciptanya lapangan kerja ; 5)

Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah dan Sasaran : Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Dalam pencapaian tujuan tersebut diatas, DPMPTSP menetapkan sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2024 – 2026, adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya realisasi investasi.
- 2. Terwujudnya kepuasan layanan perizinan dan nonperizinan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Fungsi

Fungsi DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

- Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Kepala Dinas

Tugas Pokok Kepala Dinas adalah memimpin, mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pealporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pencapaian target pendapatan asli daerah, dengan Uraian Tugas, sebagai berikut:

- a. Memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- Memimpin dan mengkoordinasikan pencapaian target pendapatan asli daerah;
- c. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan dan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi pelaksaan fungsi penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, swasta, dan lembaga terkait lainnya di dalam dan di luar negeri dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Mengkoordinasikan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan provinsi bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. Mengkoordinasikan ketatalaksanaan meliputi perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum Dinas;

- h. Mengkoordinasikan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA,
 DPA, DIPA, Perjanjian Kinerja, Laporan Keuangan SKPD, LKIP,
 LKPJ, LHKPN, LHKASN serta laporan lainnya lingkup Dinas;
- i. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan public dan pelayanan informasi public;
- j. Mengkoordinasikan penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan Ssitem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- k. Mengkoordinasikan perumusan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas ;
- Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Dinas;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok adalah memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan ketatalaksanaan yang meliputi program, data dan evaluasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum dan pelaporan Dinas. Rincian Uraian Tugas Sekretaris, adalah sebagai berikut :

- Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, program kerja dan data Dinas, meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA, DIPA, dan Perjanjian Kinerja;
- Menyelenggarakan pengelolaan keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan asset Dinas;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karier dan kompetensi, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai, serta pension pegawai Dinas;
- d. Mwenyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, meliputi tata usaha, rumah tangga, pengelolaan barang/asset, dokumentasi dan kehumasan, pelayanan system informasi, serta pengelolaan kearsipan Dinas;

- e. Menyelenggarakan pengkajian dan penyiapan bahan penataan kelembagaan dan analisis jabatan, serta ketatalaksanaan Dinas ;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan bahan rancangan, dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas ;
- g. Mengkoordinasikan pengkajian dan penyusunan pelaporan Dinas, meliputi Laporan Keuangan SKPD, LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN dan LHKASN, serta laporan lainnya lingkup Dinas;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan public dan pelayanan informasi publik ;
- Melaksanakan penerapan SAKIP, reformasi birokrasi, dan sistem pengendalian internal pemerintahan;
- j. Mengkoordinasikan pengolahan dan penyelesaian tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- k. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- Melaksanakan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- m. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Sekretariat ;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.


Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, adalah memimpin dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum, meliputi pengusulan formasi, pengembangan karier dan kompetensi, pembinaan disipilin, tatalaksana administrasi pemerintahan, pengelolaan barang, serta dokumentasi dan publikasi. Uraian tugas Kasubag Kepegawaian dan Umum, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan formasi kebutuhan pegawai ;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan pengembangan karir dan kompetensi pegawai ;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, tanda penghargaan dan pensiun pegawai;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penegakkan disipilin pegawai ;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan tatalaksana administrasi pemerintahan, meliputi evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan peta proses bisnis;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan barang, meliputi inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan, penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah ;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan laporan barang per triwulan, semesteran, dan tahunan serta pembuatan kartu inventaris barang;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dokumentasi dan publikasi tugas dan fungsi serta program dan kegiatan Dinas ;
- Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
- j. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal dan Jabatan Fungsional Substansi PTSP. Substansi Penanaman Modal, saat ini sudah ada Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya (1 orang) dan 3 (tiga) orang Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, sedangkan untuk jabatan fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama belum ada, sementara proses dengan BKD. Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, saat ini sudah ada Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya, 1 orang dan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda, sudah pensiun sekarang

belum terisi dan Penata Perizinan Ahli Pertama, belum ada. Untuk fungsional Ahli Pertama substansi penanaman modal dan PTSP, sementara proses seleksi oleh BKD.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Bab III

GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI DPMPTSP PROVINSI NTT

A. Pengertian

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat lunak, perangkat keras, dan fasilitas yang menjadi untuk menjalankan system, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.

Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

Unsur-unsur SPBE meliputi : Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE. Peta rencana SPBE Nasional dan Daerah memuat : Tatakelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Audit Teknologi dan Informasi. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand

B. Kondisi Umum Implementasi SPBE

Secara umum DPMPTSP Provinsi NTT telah mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), di lingkungan dan unit kerja yang ada. Dalam pelaksanaan memang belum optimal tetapi komitmen pimpinan untuk menerapkan SPBE secara baik ditengah berbagai dan seluruh staf keterbatasan baik sarana prasarana, SDM dan anggaran yang masih belum memadai. Berbagai upaya dan inovasi terus dikembangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha bagi terwudnya tujuan dan sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD / RPD Provinsi NTT serta Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Provinsi NTT serta pencapaian target Investasi Nasional yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT setiap tahunnya selalu meningkat. Dalam pelaksanaan dan penerapan SPBE pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT merujuk pada SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Nomor : 903/17.c/DPMPTSP1.1/03/2024 tanggal 05 Maret Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT. Di dalamnya sudah ada uraian tugas dan tanggung jawab pada masing-masing unit kerja dan staf teknis yang melaksanakannya untuk masing-masing substansi dan penugasan.

Gambaran umum pelaksanaan SPBE pada DPMPTSP Provinsi NTT, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Aplikasi Yang Digunakan/Dikembangkan

Aplikasi Layanan Publik (Sistem Informasi Investasi)

1) Aplikasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah / Potensi Investasi Regional (Aplikasi PIR).

Aplikasi ini memuat data-data potensi produk unggulan daerah (baik time series maupun tahunan. Data-data ini di input oleh petugas/staf khusus yang sudah mengikuti pelatihan di BKPM RI. Jadi setiap kabupaten/kota wajib mengisi data profil produksi produk unggulan tahunan termasuk data hasil-hasil kajian potensi unggulan daerah (baik

yang dikaji oleh Provinsi maupun oleh kabupaten/kota). Aplikasi ini juga sebagai media untuk promosi potensi investasi lewat jejaring yang sudah dibangun oleh BKPM RI, sehingga data-data dari masing-masing provinsi bisa diakses langsung oleh para calon investor dalam dan luar negeri. Laman PIR : https://regionalinvestment.bkpm.go.id/pir

2) Aplikasi System Online Single Submmision (OSS) Risk Based **Approach (RBA).** Aplikasi ini memiliki 4 (empat) sub sistem layanan yaitu : 1) Layanan untuk sub system pelayanan perizinan. Untuk pelayanan penerbitan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ; 2) Layanan untuk sub system Pengawasan Penanaman Modal Terintegrasi Secara Elektronik. Untuk perencanaan dan pelaksanaan pengawasan penanaman modal secara terintegrasi secara elektronik; 3) Layanan untuk sub sitem pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara online. Pelaku usaha menyampaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan usahanya secara berkala (triwulan) dan semesteran secara online sesuai ketentuan yang berlaku ; 4) Layanan sub system Pengelolaan Data Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara merupakan aplikasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenko Perekonomian saat itu (Versi OSS awal) yang kemudian diserahkan kepada BKPM RI untuk melakukan pembenahan dan pengembangan sistemnya sehingga terakhir keluarlah versi OSS 1.1 yang digunakan sampai saat ini. Aplikasi OSS ini ada untuk mempercepat proses pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha sebagai implementasi dari PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Masyarakat dan pelaku usaha dapat mengaksesnya dimana saja yang penting terkoneksi dengan internet. Bisa langsung akses pada website OSS di https://oss.go.id . Dengan diterbitkannya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, versi OSS 1.1 ini nantinya berubah menjadi versi OSS - RBA. Ada pengembangan menu dalam OSS 1.1

semua jenis usaha dikategorikan menurut tingkat resiko yang akan terjadi pada kegiatan usaha investasi tersebut. Aplikasi OSS ini digunakan oleh semua DPMPTSP di seluruh Indonesia dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat indonesia yang mempunyai usaha baik UMKM maupun yang berskala besar baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

3) Aplikasi SICANTIK CLOUD

SICANTIK merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk publik berupa sistem Cloud untuk layanan perizinan dan non perizinan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota. Aplikasi ini merupakan Aplikasi Pemerintah Pusat milik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, DPMPTSP Provinsi NTT hanya menggunakannya sedangkan pengisian menu didalam aplikasi dilakukan oleh DPMPTSP, aplikasi ini juga bisa dikembangkan, sesuai kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 127 Tahun 2022 Pendelegasian Wewenang Penyelenggaran tentang Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, ada 798 jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTT, ada 744 jenis perizinan berusaha yang diproses secara elektronik melalui Sistem Online Submission (OSS), sedangkan sisanya ada 54 jenis perizinan dan non perizinan yang masih diproses secara manual melalui Front Office yang ada di DPMPTSP Provinsi NTT atau masih ada 6,7% yang masih terbit secara manual. Maka sesuai rekomendasi KPK, BPK dan Inspektorat Provinsi NTT serta hasil evaluasi dari Kemendagri, Kemenpan RB dan Kementerian seluruh jenis layanan perizinan dilakukan secara Investasi agar elektronik (Kebijakan Digitalisasi Pelayanan Publik),maka Tahun 2024 ini dalam APBD Provinsi NTT (DPA DPMPTSP Provinsi NTT) dialokasikan anggaran untuk Migrasi izin manual ke secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi SICANTIK CLOUD (Kementrian Kominfo).

Tahapan yang sudah dilaksanakan adalah : 1) Melakukan finalisasi SOP dari 54 Jenis Perizinan dan Non Perizinan untuk diinput dalam Aplikasi sesuai Pergub 84 Tahun 2024 tentang SOTK DPMPTSP Provinsi NTT yang baru ; 2) Pelaksanaan Bimtek bagi aparatur di DPMPTSP Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota kerjasama dengan Kementerian Kominfo Republik Indonesia yang dilaksanakan secara Virtual – Zoom Meeting ; 3) Penginputan data-data : SOP dan regulasi dalam menu quary dalam aplikasi.

Tahap selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah ujicoba beberapa jenis izin untuk diproses melalui SICANTIK CLOUD (saat ini belum bisa dilanjutkan karena ada gangguan teknis dampak gangguan PDN secara Nasional, sementara dalam proses pemulihan. Harapannya Triwulan IV Tahun 2024 seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan sudah menggunakan secara elektronik 100%. Jadi tidak ada lagi jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani secara manual lagi di DPMPTSP Provinsi NTT. Laman SICANTIK CLOUD dapat diakses melalui link: https://sicantik.go.id/sign-in.

2. Informasi Publik

Data dan informasi publik yang diupdate dan dipublikasikan baik secara manual (penyampaian laporan kepada instansi terkait, seperti BI, BPS, Bappelitbangda, Biro Pemerintahan, Biro Pimpinan, dan lain-lain) maupun secara elektronik melalui website DPMPTSP Provinsi NTT dan website PPID pada Dinas Kominfo Provinsi NTT, serta media sosial lainnya, seperti facebook dan instagram, adalah sebagai berikut:

- Data profil perangkat daerah (struktur, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas serta data umum lainnya seperti website, email, aplikasi yang digunakan);
- Data rencana kerja, program/kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran berjalan;

- Data perkembangan Realisasi Investasi di Provinsi NTT (Triwulan) dan data time series yang telah diolah;
- Data perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan (Triwulanan) dan data time series yang telah diolah;
- Data capaian kinerja organisasi secara berkala (triwulanan);
- Data hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulanan berupa Buku Hasil Survey Kepuasan Masyarakat untuk mendapatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulanan terhadap pelayanan yang diberikan;
- Informasi Inovasi yang dikembangkan.

C. Dukungan Penganggaran dan SDM TIK

Dalam rangka mendukung pelaksanaan SPBE setiap tahunnya dilakukan pengusulan rencana kerja, program dan kegiatan untuk penyediaan sarana dan prasarana TIK, pemeliharaan serta peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelola TIK terutama untuk peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Karena keterbatasan keuangan daerah, sehingga tidak semua yang diusulkan dalam rencana kerja (Renja) diakomodir. Namun dengan anggaran yang terbatas, kita terus melakukan berbagai upaya yang inovatif agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal. Pada tahun anggaran 2024 ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggarannya, sebagai berikut:

- Alokasi Anggaran tahun 2024 yang berkaitan dengan TIK sebesar Rp. 158.535.470,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah), dengan rincian :
 - a. Kegiatan Migrasi Izin Manual ke perizinan secara elektronik dengan Aplikasi SICANTIK CLOUD : Rp. 61.600.000 ;
 - b. Pengadaan peralatan dan peralatan mesin lainnya (Komputer dan Laptop): Rp. 40.835.470 (24.881.000 + 15.954.470);
 - c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya: Rp. 25.000.000;
 - d. Sewa lisensi zoom meeting: Rp. 4.700.000 (sumber dana dekonsentrasi) dan sewa internet banwith: Rp. 12.000.000 (sumber dana

dekonsentrasi).

e. Belanja jasa tenaga operator Komputer Rp. 15.000.000,-

2. Komposisi SDM:

a. Jumlah total pegawai dan latar belakang pendidikan

N	Unit Kerja	Jumlah Total	Jumlah Pegawai		Pendidikan				
0			L	Р	SMP	SMA	D3	S1	S2
1.	Sekretariat	28	16	12	-	10	1	13	4
2.	Substansi	14	6	8	-	1	-	11	2
	Penanaman Modal								
3.	Substansi PTSP	14	5	9	-	1	3	9	1
	Total	56	27	29	-	12	4	33	7

- b. Jumlah SDM TIK (Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebanyak 1 (orang) Jabatan fungsional tertentu lainnya yang terkait dengan TIK berjumlah 2 orang, Jabatan Fungsional Umum yang menguasai TIK sebanyak 50 orang.
- 3. Rencana dan Program Kerja Pengembangan SDM TIK.
 - Untuk peningkatan kualitas SDM aparatur di DPMPTSP Provinsi NTT, mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP maupun oleh instansi / perangkat daerah teknis terkait secara jarak jauh melalui zoom meeting maupun tatap muka langsung serta belajar mandiri. Pada tahun 2024, ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dan diikuti, adalah :
 - 1) Kegiatan Bimbingan /Pelatihan Teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia untuk DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota penggunaan Aplikasi SICANTIK CLOUD dalam pelayanan penerbitan dokumen perizinan yang saat ini masih dilayani secara manual selain yang telah diproses secara online melalui OSS

RBA;

- 2) Kegiatan Pelatihan Training of Trainer Online Single Submission Risk Based Approach (TOT OSS RBA) yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Investasi/BKPM pada tanggal 29 s.d. 30 Mei 2024 di Aston Kupang Hotel and Convention Center;
- Bimbingan Teknis Implementasi OSS RBA bagi pelaku usaha dan aparatur di DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kabupaten Manggarai Barat, Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat.
- 4) Mengikuti Pelatihan Teknis Proses Bisnis Enginer yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia;
- 5) Mengikuti Pelatihan Teknis Sistem Manajemen Layanan Teknologi dan Informasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia;
- 6) Mengikuti Diklat pengelolaan anggaran PPK, PPSPM dan Bendahara yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (penggunaan aplikasi SAKTI).

4. Ketersediaan dukungan Perangkat Pendukung TIK:

- a. Perangkat Keras
 - Jumlah PC yang masih berfungsi sebanyak 14 unit sedangkan Laptop (yang berfungsi) berjumlah 10 buah
 - Jumlah Printer sebanyak 11 buah yang masih berfungsi dengan baik dan juga 2 unit mesin scanner.
 - 3) Jumlah server (1 unit), namun tidak berfungsi optimal.
 - 4) Ketersediaan Jaringan LAN (Local Area Network),
 - 5) Ketersediaan jaringan internet dengan sumber koneksi jaringan internet dari Dinas KOMINFO Provinsi NTT dengan kapasitas bandwith sebesar 65.3 mbps (sumber koneksi jaringan internet dan kapasitas bandwidth);
 - Tersedia CCTV untuk memantau seluruh aktivitas didalam dan di luar lingkungan kantor;

- 7) Ketersediaan ruangan server berada pada salah satu ruangan di substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 8) Jumlah Mesin e-absen sebanyak 2 (unit) yang satu merk secure dan merek Solution X401 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT hasil pengadaan tahun 2011.
- 9) Tersedianya perangkat Multimedia untuk pelaksanaan rapat secara daring (zoom meeting) dengan instansi terkait.

b. Perangkat Lunak

- Sistem Operasi yang ada pada PC/Laptop menggunakan windows dan tidak ada sistem operasi berbasis opensource Antivirus (jumlah antivirus berlisensi)
- 2) Aplikasi umum yang dikelola antara lain LPSE, SIKINERJA, SRIKANDI, SIPD, SIP CUTI, E-Monev, E-Lopo
- 3) Aplikasi Khusus dari kementrian yang dikelola berasal dari Kementerian BKPM RI antara lain OSS RBA dan SICANTIK CLOUD.
- 4) Aplikasi Khusus yang dibuat sendiri oleh Perangkat Daerah atau yang bekerjasama dengan pihak lain untuk DPMPTSP Provinsi NTT tidak ada.
- 5) Aplikasi untuk pelayanan public : Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)
- 6) Eksistensi Website Dinas : Laman Website : https://dpmptsp.nttprov.go.id
 - Dibuat secara mandiri
 - Hosting dimana : hostinger
 - Penanggungjawab Bapak Agustinus Setyo Kuntoro, SP (HP. 081339412032)
 - Eksistensi Tim Pengelola website tahun 2024
 Sampai dengan saat ini sudah dibentuk Tim Pengelola Website dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT Nomor 903/13.a/DPMPTSP.3/02/2024 tanggal 01 Pebruari 2024.

7) Tersedia fasilitas Email : pmptsp.nttprov@gmail.com dan https://webmail.nttprov.go.id

5. Inovasi Bidang TIK

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta peningkatan kinerja organisasi dan percepatan pelayanan kepada masyarakat, berbagai kebijakan, strategi dan inovasi yang dilakukan oleh DPMPTSP dalam pelaksanaan penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, adalah sebagai berikut :

- Melakukan pelayanan jemput bola. Sistem Pelayanan Jemput Bola (SiJempol) dan Sistem Penyerahan Izin Secara Langsung (SiPisel) memproses dan menerbitkan dokumen izin langsung di tempat dan mengantar langsung dokumen izin ke alamat pemohon oleh petugas. Melakukan penyerahan izin secara langsung ke alamat pemohon oleh para petugas. Pelayanan jemput bola dilakukan di kabupaten/kota sesuai anggaran yang tersedia; dilakukan ditempat-ditempat yang strategis seperti Lippo, Pasar, di Perguruan Tinggi (UNKRIS, UNDANA, UNIKA).
- 2) Saat ini sudah dilakukan pengembangan terhadap inovasi Sistem Penyerahan Izin Secara Langsung (SiPiSeI) ini dengan menggunakan jasa GRAB. Jadi nama inovasinya Layanan GRAB PISEL, penyerahan dan pengantaran dokumen izin dengan menggunakan jasa GRAB. Kerjasama DPMPTSP Provinsi NTT dengan PT. Grab Teknologi Indonesia.
- 3) Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan beberapa instansi di antaranya : KPP Pratama Kupang, PT. Jasa Raharja, PT. Mice Indoensia (Pembuatan Buku Potensi & Peluang Investasi NTT) dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Peningkatan Peran UMKM dalam penyediaan produk-produk dalam negeri), Dekranasda dan Diskopnakertrans (fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha / NIB untuk UMKM) dan PKS dengan PT. Grab Teknoogi Indonesia (Bulan

- Oktober 2023) untuk pengantaran dokumen izin sistem COD (inovasi Grab Pisel/pengantaran izin ke pemohon/pelaku usaha).
- 4) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) proses penerbitkan dokumen izin antara DPMPTSP Provinsi NTT dengan DPMPTSP Kabupaten. Kabupaten yang sudah melakukan PKS ada 6 (enam) Kabupaten, yaitu Kabupaten Belu, Flores Timur, Sikka, Alor, Nagekeo, dan Manggarai Timur. Nantinya masyarakat/pelaku usaha tidak mesti datang ke DPMPTSP Provinsi NTT untuk mengurus izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTT cukup mengurusnya di Kabupaten yang sudah melakukan PKS tersebut. Seluruh persyaratan tetap dipenuhi dari Provinsi serta tanda tangan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP Provinsi NTT secara elektronik. Ini semua dilakukan untuk mendekatkan pelayanan serta member kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi Sistem Online Single Submmision Risk Based Approach (OSS-RBA) secara gratis tanpa pungut biaya yang dilakukan di Kantor DPMPTSP Provinsi NTT dan di lokasi-lokasi yang akan ditentukan, seperti di Kantor Dekranasda Prvinsi NT dan Lippo Plaza Kupang. Untuk memfasilitasi bagi pelaku usaha (PMDN) termasuk UMKM dan non UMKM dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), proses migrasi dari OSS versi 1.1 ke OSS RBA serta untuk fasilitasi pelaku usaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal secara online melalui System OSS RBA.
- 6) Survey Kepuasan Masyarakat Secara Online, ini merupakan pengembangan dari sebelumnya hanya dilakukan survey kepuasan masyarakat secara manual sekarang sudah bisa secara online dengan menggunakan Android.
- 7) Pengaduan/Kritik/Saran Secara Online, merupakan pengembangan dari sebelumnya hanya dilakukan pengaduan melalui kotak saran yang disiapkan sekarang masyarakat sudah bisa gunakan secara online melalui Android.

- 8) Sistem pelayanan data potensi dan peluang investasi (e-Polusi) daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaku usaha untuk memperoleh data dan peluang investasi di Povinsi NTT tinggal mengscane barcode yang ada.
- 9) Penyediaan Kliik Konsultasi Penanaman Modal. Klinik ini dignakan untuk pelayanan konsultasi bagi pelaku usaha yang bermasalah baik berkaitan dengan pelaporan LKPM, faslitasi permasalahan dan hambatan yang dialami pelaku usaha juga termasuk permasalahan perizinan.

6. Dokumen Manajemen Resiko SPBE (Identifikasi Resiko SPBE Tahun 2024)

Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE. Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE. Resiko SPBE ada 2 (dua) kelompok, yaitu Resiko Positif dan Resiko Negatif. Risiko SPBE Positif adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan meningkatkan keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE pada perangkat daerah dan Risiko SPBE Negatif adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan menurunkan keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE pada perangkat daerah sesuai tujuan dan sasaran dan indicator kinerja utama beserta target kinerja yang dicapai berdasarkan tugas pokok dan fungsi. DPMPTSP Provinsi NTT mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai leading sector pelaksanaan urusan penanaman modal dan PTSP dengan sasaran meningkatnya realisasi investasi dan terwujudnya kepuasan pelayanan public perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Manajemen Resiko SPBE pada Perangkat Daerah mencakup beberapa aspek, yaitu 1) Peningkatan Nilai dan Perlindungan, dengan prinsip-prinsip: terintegrasi, terstruktur & komprehensif, inklusif, dapat disesuaikan/dinamis, informasi tersedia, factor manusia dan budaya serta berkelanjutan; 2) Kepemimpinan dan Komitmen, meliputi integrasi, desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi dan perbaikan.

Dalam pelaksanaan dan penerapan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsi DPMPTSP, ada beberapa resiko yang timbul dan dampak penerapan SPBE, adalah sebagai berikut :

1) Resiko Positif (Dampak Positif)

- Dengan penerapan SPBE dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan penanaman modal dan kemudahan dalam proses penerbitan dokumen perizinan dengan penerapan Aplikasi OSS RBA secara terintegrasi.
 Pelaku usaha dapat dengan mudah mengajukan permohonan melalui aplikasi sepanjang ada akses internet, dan DPMPTSP dan perangkat daerah teknis lainnya dapat melakukan verifikasi dan persetujuan serta penerbitan dokumen izin secara elektronik.
- Karena adanya kemudahan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan izin adanya penambahan realisasi investasi setiap tahun yang cukup signifikan dan pada gilirannya juga dengan dokumen izin yang ada masyarakat dapat melaksanakan aktivitas usaha secara legal dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja bagi pencari kerja.

2) Resiko Negatif

Dalam pelaksanaan SPBE di DPMPTSP, ada berbagai resiko negative yang mungkin akan timbul dan berdampak kinerja pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, adalah sebagai berikut:

- Konekvitas jaringan internet mengalami gangguan sehingga tidak dapat menjalankan Aplikasi dan semua pekerjaan berbasis TIK terganggu;
- Alamat website atau subdomain aplikasi tidak dapat diakses atau error sehingga website tidak dapat digunakan dengan baik;
- Server down, sehingga aktivitas yang berbasis TIK tidak berjalan ;
- Rawan terhadap keamanan informasi;
- Keterbatasan SDM yang memahami aplikasi dan menguasai TIK, ketika mengalami mutasi, berdampak pada kinerja organisasi;
- Belum terpenuhinya aspek Audit TIK dapat berdampak adanya ketidaksesuaian penyelenggaraan layanan SPBE dengan standar

- keamanan, standar aplikasi dan standar infrastruktur yang telah ditetapkan;
- Pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada pemohon pelaku usaha yang mengurus perizinan dan non perizinan terganggu karena danya gangguan keamanan aplikasi perizinan;
- Pelayanan menjadi terganggu ketika terjadi pemadaman listrik.
- Keterbatasan anggaran untuk melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana TIK, sehingga mengganggu proses pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat (pelaku usaha, mahasiswa dan masyarakat umum) yang tidak optimal.
- Kendala dan hambatan didalam implementasi SPBE.
 Secara umum kendala dan hambatan dalam implementasi SPBE adalah kurangnya aksesibilitas dan literasi digital. Masyarakat yang tidak memiliki

akses internet atau tidak terbiasa dengan teknologi digital mungkin kesulitan

untuk menggunakan layanan SPBE.

- 8. Harapan terhadap peran Dinas Kominfo Provinsi dalam mendukung Perangkat Daerah dalam rangka implementasi SPBE.
 - Perlu menyediakan tenaga teknis yang memadai untuk melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada penanganan gangguan;
 - Perlu adanya Bimtek dan Pelatihan Teknis untuk implementasi SPBE kepada Perangkat Daerah seiring dengan pelaksanaan mutase pegawai yang hampir setiap tahun dilakukan;
 - Perlu ada pembagian tugas pendampingan kepada Perangkat Daerah termasuk untuk memonitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan SPBE di Perangkat Daerah.
 - Diharapkan Dinas Kominfo bisa menjadi perangkat daerah penghubung antara perangkat daerah lainnya terutama dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan berbasis TIK dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Implementasi SPBE pada Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi NTT sudah berjalan dengan baik walaupun belum optimal.
- Dengan pelaksanaan dan penerapan SPBE, sangat membantu dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta peningkatan kinerja organisasi, pemberian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha lebih cepat, efektif dan efisien;
- 3. Dalam penerapan SPBE, mengalami berbagai hambatan dan permasalahan serta resiko negative yang timbul yang perlu diantisipasi. Semua pekerjaan yang berbasis TIK, jika mengalami gangguang seperti jaringan internet yang terganggu, server down, gangguan keamanan informasi maka akan berdampak pada kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat terganggu;
- 4. Secara umum kendala dan hambatan dalam implementasi SPBE adalah kurangnya aksesibilitas dan literasi digital. Masyarakat yang tidak memiliki akses internet atau tidak terbiasa dengan teknologi digital mungkin kesulitan untuk menggunakan layanan SPBE, sehingga membutuhkan pelayanan tatap muka di Kantor DPMPTSP;
- 5. Dalam pelaksanaan SPBE belum semua tim kerja yang ada bekerja dan melaksanakan tugas secara optimal sesuai uraian tugas yang ada, sehingga budaya kerja berbasis TIK terus ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing unit kerja;
- 6. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pendukung, SDM aparatur, dan penganggaran TIK dan penyelenggaraan SPBE yang belum memadai.

B. Saran

 Diharapkan adanya dukungan sarana dan prasarana fasilitas penunjang SPBE, ketersediaan dan kualitas SDM aparatur pengelola TIK serta penganggaran yang memadai pada Perangkat Daerah terutama yang menyelenggarakan pelayanan publik, memberikan pelayanan langsung

dengan masyarakat;

2. Diharapkan Dinas Kominfo bisa menjadi perangkat daerah penghubung

daerah lainnya terutama dalam antara perangkat memberikan

pendampingan, bantuan teknis untuk pekerjaan-pekerjaan berbasis TIK

dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Demikian Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) DPMPTSP Provinsi NTT Keadaan s/d Semester I Tahun 2024 ini dibuat sebagai

bahan masukan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE Pemerintah Provinsi

NTT bagi terwujudnya pelayanan yang terintegrasi, efektif dan efisien yang berbasis

pada penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi yang optimal.

Kupang, 12 Agustus 2024

a.n. Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Nusa Tenggara Timur


Pejabat Sekretaris,

Herry H.A. Pandie, SE


Penata Tingkat I/III/d


NIP. 197108302001121004


Data Dukung dan Dokumentasi Kegiatan


























Inovasi GRAB PISEL - Pengantaran Izin Melalui Jasa Grab











Dokumentasi Kegiatan





